

Analisis Ratio Legis Penghapusan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Aditya Aulia Rahman, Muh. Jufri Ahmad

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: adityarahman19912005@gmail.com

abstract: *The removal of criminal sanctions for the management of Hazardous and Toxic Waste (B3) under Law Number 6 of 2023, which ratified Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into law, has generated considerable debate within the field of environmental law. Although this policy reform is intended to promote a more favorable investment climate through regulatory simplification, it also raises concerns regarding environmental protection and the effectiveness of legal enforcement against activities that may cause environmental pollution. This study aims to examine the ratio legis underlying the removal of criminal sanctions for B3 waste management following the enactment of the Job Creation Law. The research adopts a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings reveal that the repeal of Article 102 of Law Number 32 of 2009 reflects a shift in legal policy toward deregulation, the simplification of business licensing procedures, enhanced investment competitiveness, and the implementation of a risk-based regulatory approach. Furthermore, the policy demonstrates a transformation in the paradigm of environmental law enforcement through the application of the ultimum remedium principle, whereby criminal sanctions function as a last resort after administrative measures have proven ineffective. Nevertheless, considering the significant risks posed by B3 waste to human health and environmental sustainability, the effectiveness of this policy depends on strengthening administrative oversight mechanisms, ensuring the consistent enforcement of administrative sanctions, and enhancing the institutional capacity of government authorities to supervise and monitor environmental compliance. Therefore, the success of this legal policy relies not only on amendments to statutory provisions but also on the effective implementation of administrative supervision to ensure the continued protection of the environment.*

Abstrak Penghapusan sanksi pidana terhadap pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum lingkungan. Perubahan kebijakan tersebut dipandang sebagai bagian dari reformasi regulasi yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan lingkungan hidup dan efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis penghapusan sanksi pidana dalam pengelolaan limbah B3 pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 didasarkan pada perubahan politik hukum yang berorientasi pada deregulasi, penyederhanaan perizinan

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 8 July 2026

Keywords:

ratio legis; hazardous and toxic waste (B3); criminal sanctions; Job Creation Law; environmental law; ultimum remedium.

berusaha, peningkatan daya saing investasi, serta penerapan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*). Kebijakan tersebut juga mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum lingkungan melalui penerapan prinsip *ultimum remedium*, yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir setelah instrumen administratif tidak efektif. Meskipun demikian, karakteristik limbah B3 yang memiliki tingkat bahaya tinggi terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan menyebabkan efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada penguatan sistem pengawasan administratif, konsistensi penegakan sanksi administratif, serta kapasitas kelembagaan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21256632>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut prinsip *rule of law*, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tersebut ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, seluruh suatu kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah harus ada dasar hukum yang jelas serta diarahkan untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat konstitusi, termasuk dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam perspektif negara hukum modern, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga menjadi sarana perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup (Asshiddiqie, 2019).

Salah satu permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian dalam hukum lingkungan adalah Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) merupakan residu yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau proses usaha yang mengandung zat berbahaya dan beracun. Karakteristik, kadar, maupun volumenya memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, ekosistem, dan berbagai makhluk hidup apabila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. lainnya (Takdir Rahmadi, 2020). Mengingat tingginya risiko yang ditimbulkan, pengelolaan limbah B3 memerlukan pengawasan yang ketat melalui mekanisme perizinan dan penegakan hukum (Juhri, Azzah and Rukhus 1945).

Pengaturan mengenai pengelolaan limbah B3 di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang-undang tersebut, negara menggunakan instrumen administratif dan pidana sebagai sarana pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satu ketentuan yang penting adalah Pasal 102 yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Ketentuan tersebut dibentuk sebagai upaya preventif untuk menjamin kepatuhan terhadap sistem perizinan dalam pengelolaan limbah B3. Menurut Hamzah Halim dan Kemal Redindo penggunaan sanksi pidana dalam hukum lingkungan bertujuan memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan (Hamzah Halim dan Kemal Redindo, 2017).

Namun, Terjadi perubahan kebijakan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Salah satu perubahan yang cukup mendasar ialah dicabutnya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sehingga pengelolaan limbah B3 tanpa izin tidak lagi diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur sebelumnya. Penghapusan ketentuan pidana tersebut adalah bagian dari kebijakan deregulasi dan penyederhanaan perizinan dengan tujuan meningkatkan investasi dan

kemudahan berusaha. Kebijakan ini menunjukkan adanya perubahan pendekatan dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu dari pendekatan yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen pengendalian menuju pendekatan administratif berbasis risiko (*risk-based approach*) (Marzuki, 2021).

Perubahan tersebut lalu menimbulkan suatu pertanyaan tentang dasar pertimbangan hukum atau *ratio legis* yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menghapus sanksi pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan hukum yang ditempuh negara untuk mencapai tujuan tertentu melalui pembentukan maupun perubahan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penghapusan Pasal 102 perlu dianalisis untuk mengetahui arah kebijakan hukum yang melatarbelakanginya, terutama dalam kaitannya dengan agenda deregulasi dan kemudahan investasi yang diusung melalui Undang-Undang Cipta Kerja (Mahfud, 2017).

Mengingat limbah B3 memiliki karakteristik berbahaya dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup, penghapusan ketentuan pidana tersebut menjadi isu penting untuk dikaji dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan dan politik hukum lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis *ratio legis* penghapusan sanksi pidana dalam sebuah dinamika terkait mengelola sebuah limbah B3 pasca Undang-Undang Cipta Kerja. (Sastro, n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian saya ini menggunakan pendekatan normatif memadukan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan diterapkan untuk mengidentifikasi serta mengkaji seluruh regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. kedua, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkembang, sedangkan pendekatan historis dimanfaatkan untuk menelusuri latar belakang pembentukan norma hukum beserta perkembangan kebijakan yang melandasinya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang saya lakukan dengan menelaah bahan pustaka, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian penelitian ini adalah perubahan norma hukum yang menghapus ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dasar pertimbangan hukum (*ratio legis*) yang melatarbelakangi perubahan tersebut.

Seluruh bahan penelitian dihimpun melewati penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai referensi yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif yang bersifat preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan historis untuk mengungkap dasar pertimbangan hukum (*ratio legis*) di balik penghapusan ketentuan pidana mengenai pengelolaan limbah B3 setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan preskriptif melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan historis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai *ratio legis* penghapusan sanksi pidana dalam pengelolaan limbah B3 pasca Undang-Undang Cipta Kerja (Marzuki, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan suatu aspek penting dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Karakteristik limbah B3 yang mengandung zat berbahaya serta beracun menjadikannya berpotensi besar menimbulkan pencemaran lingkungan serta membahayakan kesehatan manusia apabila tidak dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, negara melalui berbagai instrumen hukum berupaya melakukan pengendalian terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, baik melalui instrumen administratif, perdata, maupun pidana (Rahmadi, 2020).

Sebelum berlaku dan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengelolaan limbah B3 tanpa izin diatur pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menempatkan pengelolaan limbah B3 sebagai aktivitas yang memiliki tingkat risiko tinggi sehingga memerlukan pengawasan ketat melalui ancaman pidana. Dalam konteks hukum lingkungan, penggunaan instrumen pidana bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku pelanggaran, tetapi juga memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*) terhadap tindakan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan (Rahmadi, 2020).

Namun, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 102 UUPPLH dihapus. Penghapusan tersebut menjadi salah satu perubahan penting dalam sistem penegakan hukum lingkungan karena menghilangkan ancaman pidana terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Untuk memahami perubahan tersebut, perlu dianalisis *ratio legis* yang melatarbelakanginya. Menurut Mahfud MD, setiap pembentukan maupun perubahan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan manifestasi dari politik hukum yang dianut oleh negara pada periode tertentu. Oleh karena itu, penghapusan Pasal 102 tidak dapat dilepaskan dari arah politik hukum yang melandasi pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja (Mahfud, 2017).

Undang-Undang Cipta Kerja lahir dalam konteks kebijakan deregulasi yang bertujuan meningkatkan investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah menilai bahwa kompleksitas regulasi dan prosedur perizinan menjadi salah satu hambatan utama dalam kegiatan usaha. Melalui pendekatan *omnibus law*, berbagai regulasi disederhanakan untuk menciptakan kepastian dan efisiensi dalam proses investasi (Mahfud, 2017).

Dari perspektif politik hukum, penghapusan Pasal 102 UUPPLH bisa dipahami dan dipelajari sebagai upaya pemerintah mengurangi kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif. Pembentuk undang-undang memandang bahwa pelanggaran berupa pengelolaan limbah B3 tanpa izin lebih tepat diselesaikan melalui instrumen administratif daripada instrumen pidana. Kebijakan tersebut sejalan dengan penerapan sistem perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang menjadi salah satu karakteristik utama Undang-Undang Cipta (Marzuki, 2021).

Selain itu, penghapusan ketentuan pidana tersebut juga menunjukkan penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan. Prinsip ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir apabila instrumen hukum lainnya tidak mampu menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Menurut Rahmadi, dalam hukum lingkungan modern terdapat kecenderungan untuk mengedepankan instrumen administratif sebagai mekanisme utama pengendalian lingkungan sebelum menggunakan instrumen pidana (Rahmadi, 2020).

Meskipun demikian, argumentasi tersebut tidak terlepas dari kritik. Limbah B3 memiliki karakteristik khusus karena mengandung risiko yang tinggi terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, kewajiban memperoleh izin dalam pengelolaan limbah B3 bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan instrumen pengendalian yang berfungsi memastikan

bahwa seluruh kegiatan pengelolaan limbah dilakukan sesuai standar perlindungan lingkungan hidup (Rahmadi, 2020).

Apabila ditinjau dari *precautionary principle*, penghapusan Pasal 102 berpotensi mengurangi fungsi preventif yang sebelumnya melekat pada instrumen pidana. Prinsip kehati-hatian menghendaki agar setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan harus diawasi secara ketat, bahkan ketika risiko yang ditimbulkan belum sepenuhnya dapat dipastikan secara ilmiah (Rahmadi, 2020). Dalam konteks tersebut, keberadaan ancaman pidana sebelumnya berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang memberikan efek jera kepada pelaku usaha (Oleh, n.d.).

Dengan demikian, *ratio legis* penghapusan sanksi pidana dalam pengelolaan limbah B3 pasca Undang-Undang Cipta Kerja dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perubahan politik hukum yang mengedepankan deregulasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan investasi, serta penerapan sistem perizinan berbasis risiko. Kebijakan tersebut juga mencerminkan upaya pembentuk undang-undang untuk mengoptimalkan instrumen administratif dan menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan (Mahfud MD, 2017; Marzuki, 2021). Akan tetapi, mengingat tingginya risiko yang ditimbulkan oleh limbah B3, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kekuatan sistem pengawasan administratif yang diterapkan oleh negara (Rahmadi, 2020).

Analisis *Ratio Legis* Penghapusan Sanksi Pidana Pengelolaan Limbah B3 dalam Perspektif Politik Hukum dan Kebijakan Pidana

Dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan, *ratio legis* dipahami sebagai alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar lahirnya suatu norma hukum maupun perubahan terhadap norma tersebut. *Ratio legis* berfungsi untuk menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang sehingga suatu ketentuan hukum tidak dipahami semata-mata sebagai teks normatif, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kebijakan hukum tertentu (Marzuki, 2021). Oleh karena itu, untuk memahami penghapusan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan penelusuran terhadap tujuan dan kebijakan yang melatarbelakangi perubahan tersebut (Juhri, Azzah and Rukhus 1945)

Jika di telisik secara secara historis. Keberadaan Pasal 102 UUPPLH menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang pada tahun 2009 memandang jika pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagai tindakan yang memiliki tingkat bahaya tinggi terhadap lingkungan hidup. Pengaturan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa limbah B3 mengandung karakteristik beracun, korosif, mudah terbakar, reaktif, dan infeksius yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola sesuai standar yang ditentukan (Rahmadi, 2020). Dengan demikian, ancaman pidana dalam Pasal 102 pada awalnya dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan lingkungan yang bersifat preventif dan represif

Keberadaan sanksi pidana tersebut juga sejalan dengan perkembangan hukum lingkungan modern yang menempatkan hukum pidana sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan publik dari ancaman pencemaran lingkungan. Menurut Muladi dan Arief, hukum pidana lingkungan berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas kejahatan lingkungan yang tidak lagi hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga mengancam kepentingan masyarakat secara luas dan keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks ini, kriminalisasi pengelolaan limbah B3 tanpa izin merupakan bentuk perlindungan negara terhadap lingkungan hidup sebagai kepentingan hukum yang harus dijaga. Namun demikian, konfigurasi politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang

Cipta Kerja menunjukkan arah yang berbeda. Politik hukum pada hakikatnya merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah pembentukan, penerapan, dan pengembangan hukum dalam rangka mencapai tujuan negara (Mahfud, 2017). Oleh karena itu, setiap perubahan norma hukum tidak dapat dilepaskan dari orientasi politik hukum yang berkembang pada periode tertentu (Juhri, Azzah and Rukhus 1945)

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung dalam situasi ketika pemerintah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi. Pemerintah menilai bahwa kompleksitas regulasi, tumpang tindih perizinan, dan banyaknya ketentuan yang dianggap membebani dunia usaha menjadi faktor yang menghambat daya saing nasional. Oleh sebab itu, pemerintah mengadopsi metode *omnibus law* sebagai instrumen reformasi regulasi yang bertujuan menyederhanakan berbagai ketentuan hukum dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi (Mahfud, 2017)

Dalam perspektif politik hukum tersebut, penghapusan Pasal 102 dapat dipahami sebagai bagian dari strategi deregulasi yang bertujuan mengurangi hambatan hukum terhadap kegiatan usaha. Pelanggaran berupa pengelolaan limbah B3 tanpa izin tidak diberlakukan lagi sebagai perbuatan yang secara otomatis dikriminalisasi, melainkan pelanggaran administratif yang dapat diselesaikan melalui mekanisme pengawasan dan sanksi administratif. Pergeseran ini menunjukkan adanya perubahan orientasi dari pendekatan *command and control* yang menitikberatkan pada ancaman pidana menuju pendekatan regulatif yang lebih fleksibel dan berbasis pengawasan administrative (Juhri, Azzah and Rukhus 1945).

Perubahan tersebut juga berkaitan dengan penerapan sistem perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang menjadi salah satu karakteristik utama Undang-Undang Cipta Kerja. Sistem ini didasarkan pada asumsi bahwa pengawasan negara harus disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha sehingga tidak seluruh aktivitas ekonomi diperlakukan dengan tingkat pembatasan yang sama. Dalam kerangka tersebut, pemerintah berusaha menciptakan keseimbangan antara perlindungan lingkungan hidup dan kebutuhan untuk meningkatkan investasi nasional. Meskipun demikian, apabila dianalisis dari perspektif *ratio legis*, muncul pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan tersebut dengan karakteristik limbah B3 yang secara inheren memiliki tingkat risiko tinggi. Berbeda dengan pelanggaran administratif biasa, pengelolaan limbah B3 tanpa izin berpotensi menimbulkan dampak yang luas dan sulit dipulihkan. Oleh karena itu, izin dalam pengelolaan limbah B3 tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persyaratan administratif, melainkan sebagai instrumen preventif untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan limbah dilakukan sesuai standar perlindungan lingkungan hidup (Rahmadi, 2020)

Dalam hukum lingkungan dikenal *precautionary principle* yang menghendaki adanya tindakan pencegahan sejak dini terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan hidup. Prinsip ini menekankan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah perlindungan lingkungan apabila terdapat risiko kerusakan yang serius atau tidak dapat diperbaiki (*irreversible damage*) (Sands, 2018). Dari perspektif ini, keberadaan sanksi pidana terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebenarnya merupakan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian karena bertujuan mencegah terjadinya pencemaran sebelum dampak tersebut muncul (Juhri, Azzah and Rukhus 1945)

Selain prinsip kehati-hatian, pengelolaan limbah B3 juga didasarkan pada prinsip *cradle to grave*, yaitu prinsip yang menghendaki pengawasan terhadap limbah sejak dihasilkan hingga dimusnahkan secara aman. Menurut Rahmadi, prinsip tersebut menempatkan pengawasan sebagai elemen utama dalam sistem pengelolaan limbah B3 karena setiap tahapan pengelolaan memiliki potensi

menimbulkan risiko lingkungan. Dengan demikian, keberadaan izin dan ancaman pidana sebelumnya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh rantai pengelolaan limbah tetap berada dalam kontrol negara (Juhri, Azzah and Rukhus 1945)

Dari perspektif kebijakan pidana (*penal policy*), penghapusan Pasal 102 juga perlu dianalisis dalam kerangka politik kriminal (*criminal policy*). Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat melalui penggunaan hukum pidana secara rasional dan proporsional. Dalam konteks ini, kriminalisasi maupun dekriminialisasi suatu perbuatan harus didasarkan pada pertimbangan mengenai tingkat bahaya perbuatan, kepentingan hukum yang dilindungi, dan efektivitas sarana hukum yang digunakan (Barda Nawawi Arif, 2018)

Penghapusan Pasal 102 pada dasarnya merupakan bentuk dekriminialisasi terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Dekriminalisasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi menempatkan pelanggaran izin sebagai perbuatan yang harus selalu direspons dengan sanksi pidana. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh limbah B3, kebijakan dekriminialisasi ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah perlindungan lingkungan hidup tetap dapat dicapai secara optimal melalui instrumen administratif semata

Dalam konsep hukum pidana, suatu perbuatan layak dikriminalisasi apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain menimbulkan kerugian yang signifikan, mengancam kepentingan publik, dan tidak dapat dikendalikan secara efektif melalui sarana hukum lainnya (Rahmadi, 2020). Apabila kriteria tersebut diterapkan pada pengelolaan limbah B3 tanpa izin, maka terdapat argumentasi yang cukup kuat untuk mempertahankan kriminalisasi karena aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas terhadap masyarakat. Di sisi lain, pendukung penghapusan Pasal 102 berpendapat bahwa hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Prinsip ini menghendaki agar penggunaan pidana dilakukan secara terbatas dan hanya diterapkan ketika instrumen hukum lain tidak mampu mencapai tujuan pengaturan. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan sanksi administratif sebagai instrumen utama penegakan hukum lingkungan sebelum menggunakan sarana pidana (Rahmadi, 2020)

Permasalahan yang kemudian muncul adalah efektivitas pengawasan administratif itu sendiri. Keberhasilan dekriminialisasi bergantung oleh kemampuan negara dalam melakukan pengawasan yang konsisten dan memberikan sanksi administratif yang memiliki daya paksa. Apabila sistem pengawasan tidak berjalan secara efektif, maka penghapusan ancaman pidana justru berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan limbah B3. Dalam kondisi demikian, tujuan perlindungan lingkungan hidup yang menjadi dasar pembentukan hukum lingkungan dapat mengalami pelemahan (Juhri, Azzah and Rukhus 1945)

Dengan demikian, analisis *ratio legis* menunjukkan bahwa penghapusan Pasal 102 UUPPLH tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan hukum lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh orientasi politik hukum pemerintah yang mengedepankan deregulasi, penyederhanaan perizinan, dan peningkatan investasi. Dari perspektif politik hukum, kebijakan tersebut mencerminkan perubahan paradigma penegakan hukum lingkungan menuju pendekatan administratif berbasis risiko. Sementara itu, dari perspektif kebijakan pidana, penghapusan tersebut merupakan bentuk dekriminialisasi yang dilandasi oleh penerapan prinsip *ultimum remedium*. Namun, mengingat karakteristik limbah B3 yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada kemampuan negara untuk memperkuat pengawasan administratif serta menjamin bahwa tujuan perlindungan lingkungan hidup tidak tereduksi oleh kepentingan deregulasi ekonomi.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian serta pembahasan, dapat saya simpulkan bahwa *ratio legis* penghapusan sanksi pidana dalam pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) pasca Undang-Undang Cipta Kerja didasarkan pada perubahan arah politik hukum pemerintah yang berorientasi pada deregulasi, penyederhanaan perizinan, peningkatan investasi, dan kemudahan berusaha. Penghapusan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari reformasi regulasi melalui pendekatan *omnibus law* yang bertujuan mengurangi hambatan normatif dalam kegiatan usaha serta menyesuaikan sistem perizinan dengan pendekatan yang berbasis risiko (*risk-based approach*). Dalam kerangka tersebut, pembentuk undang-undang memandang bahwa pengelolaan limbah B3 tanpa izin lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif yang penyelesaiannya diutamakan melalui mekanisme pengawasan dan sanksi administratif daripada melalui instrumen pidana.

Penghapusan ketentuan pidana tersebut juga mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu dengan menempatkan hukum pidana sebagai sebuah sarana terakhir setelah instrumen hukum administrasi dianggap tidak efektif. Dengan demikian, *ratio legis* penghapusan sanksi pidana tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan perlindungan lingkungan hidup, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan politik hukum yang berupaya menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Namun demikian, mengingat limbah B3 memiliki karakteristik yang berisiko tinggi terhadap kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan, penghapusan Pasal 102 pada hakikatnya menunjukkan sebuah pergeseran paradigma penegakan hukum lingkungan dari pendekatan represif-pidana menuju ke pendekatan administratif yang menekankan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian berbasis risiko. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada efektivitas sistem pengawasan administratif yang diterapkan oleh negara untuk memastikan tetap terjaminnya perlindungan lingkungan hidup.

REFERENSI

- Azzah, Anisah, and Juhri. 1945. "Petty Corruption Handling That Unconformity The Elements Of Restorative Justice Approach," 248–57.
- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Halim, H., & Redindo, K. (2017). *Hukum lingkungan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jufri, Diterbitkan. n.d. *Bunga Rampai Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (2018). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Pmam, Huruu. n.d. "Htxrnr OIN KoeuArGN Huruu Pmam.
- Rahmadi, T. (2020). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sands, P. (2018). *Principles of international environmental law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sastro, Marlia. n.d. "Hukum Lingkungan."